



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1952
TENTANG
PERATURAN SEMENTARA MENGENAI PEMBERIAN TUNJANGAN (ONDERSTAND)
KEPADA PEGAWAI NEGERI DAN JANDA SERTA ANAK PIATUNYA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : Bahwa sebelum ada peraturan yang tetap, untuk sementara waktu dianggap perlu untuk mengadakan peraturan sementara yang sama tentang pemberian tunjangan (onderstand) kepada bekas pegawai, Negeri dan jandanya, yang menurut peraturan yang berlaku tidak atau belum berhak menerima pensiun atau pensiun janda;

Mengingat : a. Osamu Seirei 1944 No. 1 dan Maklumat Menteri Keuangan Republik Indonesia dahulu No. 19 dan 20 tahun 1946;
b. Staatsblad 1936 No. 243, jo. Staatsblad 1939 No. 392 dan bijblad No. 13923;
c. Bijblad No. 8178;
d. Bijblad No. 11230 dan surat le Gouvernements Secretaris tanggal 16 Juli 1929 No. 1664/AI;
e. Bijblad No. 13988, jo. No. 15241;

Mengingat pula : pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 19 Oktober 1951;

Memutuskan:

Dengan membatalkan peraturan-peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut :

Peraturan sementara tentang pemberian tunjangan (onderstand) kepada Pegawai Negeri dan janda serta anak piatunya.

Pasal 1.

Kepada pegawai Negeri tetap dan pegawai Negeri sementara serta jandanya, yang tidak atau belum berhak menerima pensiun atau pensiun-janda menurut peraturan-

peraturan pensiun yang kini berlaku bagi mereka masing-masing, dapat diberikan tunjangan (onderstand) menurut salah satu peraturan tersebut dibawah ini, yaitu :

1. Staatsblad 1936 No. 243, jo. Staatsblad 1939 No. 392 dan Bijblad No. 13923.
2. Bijblad No. 8178.
3. Bijblad No. 11230 dan surat le Gouvernements Secretaris dahulu tanggal 16 Juli 1929 No. 1664/AI.
4. Bijblad No. 13988, jo. Bijblad No. 15241. sebagaimana diubah dan ditambah kemudian, sekedar mereka itu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan termaksud.

Pasal 2.

Tunjangan menurut peraturan ini diberikan oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai mulai bulan berikutnya yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk menerima tunjangan itu.

Pasal 3.

Mulai tanggal berlakunya peraturan ini, maka tunjangan (onderstand) menurut peraturan ini dapat pula diberikan kepada :

- a. pegawai Negeri termaksud pasal 1 diatas, yang diberhentikan dari jabatannya pada atau sesudah tanggal 17 Agustus 1945.
- b. janda dan anak piatu seorang pegawai Negeri termaksud pasal 1 diatas, yang meninggal dunia pada atau sesudah tanggal 17 Agustus 1945.

Pasal 4.

Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Nopember 1951.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 19 Januari 1952.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Menteri Urusan Pegawai,

SUROSO.

Diundangkan
pada tanggal 25 Januari 1952.
Menteri Kehakiman,

MOEHAMMAD NASROEN.